



PEDOMAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BIDAN (CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT)

Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia

2018

Definisi CPD

- suatu usaha pembinaan secara sistematis bagi bidan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi baik pengetahuan, keterampilan serta mengembangkan sikap profesionalisme.
- Pengembangan keprofesian wajib diikuti oleh setiap bidan sebagai bagian dari pembinaan melalui mekanisme sertifikasi, registrasi, dan lisensi.

Definisi Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

(Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2014 ttg Tenaga Kesehatan)

Jenis Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan dikelompokkan kedalam :

- a. Tenaga Medis (dokter dan dokter gigi)
- b. Tenaga Psikologi Klinik
- c. Tenaga Keperawatan
- d. Tenaga Kebidanan**
- e. Tenaga Kefarmasian
- f. Tenaga Kesehatan Masyarakat
- g. Tenaga Kesling
- h. Tenaga Gizi
- i. Tenaga Keterampilan fisik
- j. Tenaga Keteknisian Medik
- k. Tenaga Teknik Biomedika
- l. Tenaga Kesehatan Tradisional
- m. Tenaga Kesehatan lain

(Pasal 11 UU No. 36 Tahun 2014 ttg Tenaga Kesehatan)

LINGKUP KEWENANGAN BIDAN

Permenkes 28/2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan

- Pelayanan Kesehatan ibu
- Pelayanan Kes anak balita & pra sekolah
- Pelayanan Kesehatan Reproduksi & KB

PERAN BIDAN

- **Sebagai Pelaksana Pelayanan**
- **Sebagai Pengelola Pelayanan**
- **Sebagai Pendidik**
- **Sebagai Peneliti**

UU Nakes
36/2014

KEPMENKES
369/2007 ttg
Standar Profesi

Bidan dapat praktek
di setiap tatanan
pelayanan kesehatan
(Mandiri, Kolaborasi
Tim kes

Kepmenpan
001/2007 ttg
Jafung
Bidan Terampil
&Ahli

- Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki **izin** dari pemerintah
- Untuk memperoleh izin tersebut, bidan harus **Ter-Registrasi (memiliki STR)**.
- Salah satu persyaratan untuk mendapatkan STR adalah memiliki **Sertifikat Kompetensi bagi lulusan Pendidikan Vokasi** atau **Sertifikat Profesi bagi lulusan Pendidikan Profesi**

Sertifikat Kompetensi adalah Surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi **bagi lulusan pendidikan vokasi.**

Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.

Registrasi

Adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yg telah memiliki **sertifikat kompetensi** atau **sertifikat profesi** dan telah mempunyai **kualifikasi tertentu** lainnya serta mempunyai pengakuan hukum untuk menjalankan praktik.

Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB)

Bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Reregistrasi → proses perpanjangan STRB sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

Adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan.

Sertifikat Kompetensi

Sertifikat Kompetensi :

- ✓ Valid selama **5 tahun** dan akan diperpanjang setiap 5 tahun
- ✓ Sertifikat Kompetensi adalah dasar untuk mendapat STR
- ✓ Sertifikat Kompetensi diperoleh bagi peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi.
- ✓ Surat Tanda Registrasi akan berlaku sepanjang Sertifikat Kompetensi masih berlaku.

Persyaratan Perpanjangan STR/ Re-registrasi:

- ✓ Memenuhi jumlah SKP Minimal 25 SKP dalam 5 tahun
- ✓ Perolehan SKP didapatkan dari hasil penilaian portopolio kegiatan pengembangan keprofesian

KOMPONEN KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BIDAN

1. Pelaksanaan kegiatan Praktik Profesi
2. Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan
3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat/Profesi
4. Kegiatan Pengembangan Profesi
5. Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Kegiatan Praktik Profesi

Kegiatan praktik Profesi mencakup kegiatan pelayanan kebidanan pada praktik mandiri dan atau diinstitusi pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas dan jaringannya serta Klinik) meliputi:

- Pelayanan Pra Nikah, masa sebelum hamil
- Pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan BBL, ibu nifas
- Pelayanan imunisasi pada bayi, anak balita dan prasekolah, anak sekolah
- Pelayanan Kesehatan Reproduksi & KB.
- Pelayanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal, Stabilisasi dan Rujukan

Kegiatan Praktik Profesi

Kegiatan praktik Profesi mencakup kegiatan pelayanan kebidanan pada praktik mandiri dan atau diinstitusi pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas dan jaringannya serta Klinik) meliputi:

- Pelayanan Pra Nikah, masa sebelum hamil
- Pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan BBL, ibu nifas
- Pelayanan imunisasi pada bayi, anak balita dan prasekolah, anak sekolah
- Pelayanan Kesehatan Reproduksi & KB.
- Pelayanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal, Stabilisasi dan Rujukan

Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan

- Kegiatan yang **wajib** diikuti bidan melalui pendidikan Non Formal untuk meningkatkan dan memelihara pengetahuan dan keterampilan profesionalnya antara lain;
- Seminar/workshop/simposium/pertemuan ilmiah dll **(Minimal 2 SKP dalam 5 tahun)**
- **Pelatihan Midwifery Update (2 SKP dalam 5 tahun)**
- Pelatihan klinis antara lain : APN/ CTU/ Resusitasi/ Kegawatdaruratan Maternal Neonatal/ manajemen Laktasi/Pencegahan Infeksi/ atau pelatihan klinis lainnya. **(Minimal 2 SKP dalam 5 tahun)**
- Pelatihan non klinis: Komunikasi/Manajerial dan Kepemimpinan/ ABPK/Kewirausahaan dll **(Tanpa minimal)**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

- adalah serangkaian kegiatan atau program yang dilakukan oleh bidan dalam memberikan pengaruh positif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan pelayanan Keluarga Berencana,

Pengabdian Kepada Masyarakat

- Kegiatan Pengabdian Masyarakat:
 - Menjadi panitia dalam pelayanan kesehatan/kemasyarakatan
 - Pengurus IBI ranting/Cabang/daerah/Pusat
 - Tim kelompok kerja (pokja)
 - Pengurus UPBD Bidan Delima
 - Bakti Sosial
 - Tim Penanggulangan Bencana/tanggap darurat
 - Tim Audit Maternal Perinatal
 - Penyuluhan kesehatan masyarakat
 - Mendapatkan penghargaan
 - Tim penilai jabatan fungsional
 - Bidan koordinator
 - Supervisi Fasilitatif
 - Fasilitator Bidan Delima
 - Bimbingan teknis oleh bidan di Kemenkes, Dinkes Propinsi. Dinkes Kab/Kota

Pengembangan Profesi

- adalah kegiatan bidan dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keterampilan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan kebidanan

Pengembangan Profesi

- Pimpinan institusi pendidikan/ Direktur/ Wadir/ Kajur/Kaprodi
- Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Direktur RS (Eselon II /Setara)
- Kepala Puskesmas (Eselon III/setara)
- Kepala Seksi (Eselon IV/Setara)
- Manajer Keperawatan/Kebidanan
- Pimpinan Daerah Eksekutif/Legislatif
- pembimbing klinik dan penguji klinik (*Clinical Instruktur, preceptor-mentor*)
- Penyusun pedoman/standar/modul
- *Reviewer* secara terstruktur
- Pembimbing dan penguji Laporan Tugas Akhir (KTI, skripsi, tesis dan disertasi),
- Menjadi narasumber pada kegiatan selain kegiatan pendidikan berkelanjutan.
- Mengajar sebagai dosen tetap maupun tidak tetap
- Dosen yang melakukan bimbingan klinik dapat dihitung dalam kegiatan pengembangan profesi.
- Tenaga Laboram institusi Pendidikan

Penelitian dan Publikasi Ilmiah

- adalah kegiatan yang dilakukan bidan dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan di bidang pelayanan/pendidikan kebidanan.
- Publikasi Ilmiah merupakan wadah bagi para dosen dan mahasiswa serta peneliti untuk menyampaikan gagasan ilmiah hasil penelitian dan kajian akademik lainnya,

Penelitian dan Publikasi Ilmiah

- Publikasi karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal atau majalah tingkat lokal, nasional dan internasional yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi
- Oral presentasi dan Poster
- Prosiding
- Menulis dalam majalah bidan
- Menterjemahkan buku/Mengedit buku
- Karya Ilmiah populer
- Penyusunan/ edit buku/monograf baik yang bersifat ilmiah maupun populer di bidang kesehatan/kebidanan.
- Mengasuh rubrik di media massa
- Editor Jurnal Ilmiah

Proses pengajuan penilaian Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan Bidan

- Penilaian Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan Bidan adalah proses penilaian kelayakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan berkelanjutan sesuai standar yang telah ditetapkan. Hasil penilaian kegiatan tersebut dalam bentuk perolehan Satuan Kredit Profesi (SKP).

Jenjang Pelaksanaan Dikjut

1. Kegiatan di tingkat Wilayah adalah kegiatan yang dilakukan ditingkat propinsi dan kabupaten/kota dengan lingkup peserta di wilayah setempat dengan akreditasi dari PD IBI.

1. Kegiatan di tingkat Regional dan atau Nasional adalah kegiatan yang dilakukan dengan sasaran peserta dari berbagai wilayah/propinsi dan atau pembicara tingkat pusat/nasional dengan akreditasi dari PP IBI.

Apabila kegiatan pendidikan berkelanjutan tingkat regional dan atau nasional dilaksanakan di daerah, Panitia mengusulkan SKP ke PP IBI.

1. Kegiatan di tingkat Internasional adalah kegiatan yang dilakukan dengan pembicara atau peserta antar Negara.

Ketentuan pemberian SKP

- harus dilengkapi dengan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
- Jumlah SKP yang diperoleh dicantumkan pada sertifikat/piagam penghargaan, leaflet serta poster kegiatan Pendidikan Berkelanjutan Bidan dengan menyebutkan nomor SK Penilaian SKP IBI sesuai tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan
- Memenuhi kriteria

Kriteria yang harus dipenuhi

- Peserta adalah bidan
- Topik bahasan/kegiatan meliputi bidang kesehatan/kebidanan
- Pembicara merupakan seseorang yang ahli di bidangnya dan sesuai dengan topik bahasan/kegiatan.
- Penyelenggara kegiatan pendidikan berkelanjutan sesuai ketentuan

Kegiatan Kognitif

- Dilaksanakan oleh PP/PD/PC IBI, institusi pendidikan, mitra dan institusi lain.
- SKP diperoleh dari PP/PD IBI.
- Tersedia fasilitas sarana prasarana yang terstandar.
- Tersedia SDM/narasumber yang ahli di bidangnya.
- Materi seminar yang diakui oleh Organisasi Profesi.

Pelatihan Midwifery Update

- Dilaksanakan oleh PP/PD/PC IBI
- SKP diperoleh dari PP/PD IBI.
- Tersedia fasilitas sarana prasarana yang terstandar.
- Tersedia SDM/narasumber yang ahli di bidangnya.
- Persyaratan Pelatih bidan yaitu telah mengikuti TOT Midwifery Up-date
- Menggunakan modul yang terstandar IBI meliputi: ANC, INC, PNC, BBL, Emergency Maternal & Neonatal dan CTU, Kode Etik Bidan serta Perkembangan Kebijakan yang berkaitan dengan profesi Bidan
- Lama Pelatihan minimal 20 Jam Pelajaran
- Jumlah 2 SKP

Pelatihan Klinis Kebidanan

- Dilaksanakan oleh PP/PD/PC IBI, dapat bekerja sama dengan pihak terkait (Pusat pelatihan SDM kesehatan, JNPK/P2KT/P2KS, P2KP, institusi pendidikan dan institusi lain).
- SKP diperoleh dari PP/PD IBI.
- Tersedia fasilitas sarana prasarana yang terstandar.
- Tersedia SDM/pelatih yang terstandar, tersertifikasi dan ahli di bidangnya.
- Kurikulum/modul pelatihan yang terstandar diakui oleh Organisasi Profesi.

Pelatihan Non Klinis

- Dilaksanakan oleh PP/PD/PC IBI, institusi pendidikan, mitra dan institusi lain.
- SKP diperoleh dari PP/PD IBI.
- Tersedia fasilitas sarana prasarana yang terstandar.
- Tersedia SDM/pelatih yang terstandar, tersertifikasi dan ahli di bidangnya.
- Kurikulum/modul pelatihan yang diakui oleh Organisasi Profesi

Standar Biaya pemberian SKP

- Penyelenggara Pengurus Pusat, Daerah, dan Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dikenakan biaya SKP sebesar Rp. 500.000,- per SKP untuk setiap kegiatan
- Institusi Pendidikan Kebidanan (Akademi Kebidanan, Program studi/Jurusan Kebidanan) dikenakan biaya SKP sebesar Rp. 500.000,- per SKP untuk setiap kegiatan
- Mitra yang mempunyai MoU dan bekerjasama dengan IBI dikenakan biaya SKP sebesar Rp.500.000,- per SKP untuk setiap kegiatan.
- Lembaga lain dikenakan biaya SKP sebesar Rp. 750.000,- per SKP untuk setiap kegiatan.

Ketentuan Sertifikat

1. Tanda tangan harus asli dan menggunakan tinta biru
2. Tanda tangan Ketua penyelenggara di sebelah kanan sertifikat
 - Mencantumkan nomor Surat Keputusan penilaian dan perolehan SKP yang dikeluarkan oleh PP/PD IBI.

Penghargaan Satuan Kredit Profesi

A. PELAKSANAAN KEGIATAN PROFESI/PRAKTIK PROFESI

JENIS KEGIATAN	KREDIT	KETERANGAN
1. Memberikan pelayanan pada ibu Hamil		
• 100 kunjungan ibu hamil	1	per tahun
1. Memberikan pelayanan pada ibu bersalin dan BBL		
• 12 ibu bersalin	1	per tahun
1. Memberikan pelayanan pada ibu nifas		
• 12 ibu nifas	1	per tahun
1. Memberikan pelayanan pada bayi, anak balita, dan anak pra sekolah antara lain memberikan imunisasi, pemantauan tumbuh kembang dll		
• 12 bayi/balita/anak pra sekolah/anak sekolah	1	per tahun
1. Memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB baru dan KB Ulangan)		
• 12 kunjungan akseptor	1	per tahun
1. Memberikan pelayanan kesehatan reproduksi (pemeriksaan IVA, Pengambilan sediaan papsmear dan imunisasi calon pengantin, dll .		
• 12 ibu	1	per tahun
Memberikan penanganan awal Kegawatdaruratan Maternal Neonatal , stabilisasi dan Rujukan		
• 12 orang	1	per tahun

Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan

KEGIATAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN		LOKAL/ WILAYAH	NASIONAL	INTERNASIONAL
Waktu (Jam)		4-8	4-8	4-8
Kognitif : Simposium/ Seminar	Pembicara*	2	3	4
	Moderator**	1	2	2
	Peserta	1	2	3
	Panitia	1	2	2

Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan

Jenis Kegiatan		Kredit	Ket
E-learning	Teks (teks, kuis, soal)	0,5	Per modul
	Video Penuntun Belajar (video, kuis, soal)	1	Per modul

Penghargaan Satuan Kredit Profesi

C. KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT/PROFESI

JENIS KEGIATAN	KREDIT	KETERANGAN
1. Kepanitiaan / kepengurusan (terkait dgn pelayanan kebidanan/kesehatan)	0,25	per kegiatan
1. Pengurus IBI : ranting/ cabang/ daerah/ pusat	2 3 4 5	per periode
1. Kelompok kerja (POKJA)	2	per periode
1. Pengurus UPBD Kabupaten/Kota/Propinsi/Pusat	2	per periode
1. Bakti sosial Bidan	0,5	per kegiatan
1. Tim penanggulangan bencana/tanggap darurat	2	per kegiatan
1. Tim Audit Maternal Perinatal	1	periode
1. Penyuluhan kesehatan	0,25	per kegiatan
1. Mendapat penghargaan a. Tingkat Institusi b. Tingkat kabupaten/Kota c. Propinsi d. Tingkat nasional e. Tingkat internasional	1 1 2 3 4	per kegiatan per kegiatan per kegiatan per kegiatan
1. Tim Penilai Jabatan Fungsional	1	per periode
1. Pribadi	0,25	per kegiatan

Penghargaan Satuan Kredit Profesi

C. KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT/PROFESI

JENIS KEGIATAN	KREDIT	KETERANGAN
1. Kepanitiaan / kepengurusan (terkait dgn pelayanan kebidanan/kesehatan)	0,25	per kegiatan
2. Pengurus IBI : ranting/ cabang/ daerah/ pusat	2 3 4 5	per periode
3. Kelompok kerja (POKJA)	2	per periode
4. Pengurus UPBD Kabupaten/Kota/Propinsi/Pusat	2	per periode
5. Bakti sosial Bidan	0,5	per kegiatan
6. Tim penanggulangan bencana/tanggap darurat	2	per kegiatan
7. Tim Audit Maternal Perinatal	1	periode
8. Penyuluhan kesehatan	0,25	per kegiatan

9. Mendapat penghargaan		per kegiatan
a. Tingkat Institusi	1	per kegiatan
b. Tingkat kabupaten/Kota	1	per kegiatan
c. Propinsi	2	per kegiatan
d. Tingkat nasional	3	per kegiatan
e. Tingkat internasional	4	
10. Tim Penilai Jabatan Fungsional	1	per periode
11. Bidan Koordinator	2	per periode
12. Supervisi Fasilitatif	0,25	per kegiatan
13. Fasilitator Bidan Delima	1	per periode
14. Bimbingan teknik oleh bidan di Kemenkes, Dinkes Propinsi, Dinkes Kab/Kota	0,5	Per kegiatan

Kegiatan Pengembangan Profesi

JENIS KEGIATAN	KREDIT	KETERANGAN
Pimpinan Institusi Pendidikan : Direktur/Wadir Kajur/Kaprodi	3 2	1 periode
Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Direktur Rs (Eselon Ii & Setara) Kepala Puskesmas (Eselon Iii & Setara) Kepala Seksi (Eselon Iv & Setara) Manager Keperawatan / Kebidanan Kepala Ruangan	5 4 3 2 1	1 Periode
Pimpinan Daerah Eksekutif / Legislatif	5	1 Periode
Membimbing Mahasiswa (Laporan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi)		
• Pendidikan Vokasi Bidan	1	Setiap 3 orang mahassiswa
• S1 + Profesi / D IV + Profesi	2	Setiap 3 orang mahasiswa
• S2	2	Per 1 orang mahasiswa
• S3	3	Per 1 orang mahasiswa

Kegiatan Pengembangan Profesi

JENIS KEGIATAN	KREDIT	KETERANGAN
Menguji mahasiswa (Laporan Tugas Akhir/skripsi/tesis/disertasi)		
• Pendidikan Vokasi Bidan	1	Setiap 3 orang mahasiswa
• S1 + Profesi / D IV + Profesi	2	Setiap 3 orang mahasiswa
• S2	2	Per 1 orang mahasiswa
• S3	3	Per 1 orang mahasiswa
Mengajar sebagai dosen tetap di pendidikan kebidanan	2	Per tahun akademik
Mengajar sebagai dosen tidak tetap	1	Per tahun akademik
Tenaga laboran di institusi pendidikan kebidanan	1	Per tahun akademik
Menjadi narasumber di luar kegiatan pendidikan berkelanjutan:		
• lokal	1	Per kegiatan
• nasional	2	Per kegiatan
• internasional	3	Per kegiatan
Menyusun dokumen yang dipublikasikan:		
• pedoman	1	per paket kegiatan
• standar	1	per paket kegiatan
• modul	1	per paket kegiatan
Mereview jurnal/buku	2	per buku/jurnal
Membimbing (CI) dan Menguji Praktik Klinik Kebidanan	1	per paket kegiatan/semester
Dosen tetap yang melakukan bimbingan klinik dan menguji praktik klinik	1	per paket kegiatan/semester

Penghargaan Satuan Kredit Profesi.

E. KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

JENIS KEGIATAN	KREDIT	KETERANGAN
1. Jurnal: a. Nasional terakreditasi b. Nasional tidak terakreditasi c. Internasional terakreditasi d. Internasional tidak terakreditasi	penulis utama: 3 SKP, anggota: 2 SKP penulis utama: 2 SKP, anggota: 1 SKP penulis utama: 4 SKP, anggota: 3 SKP penulis utama: 3 SKP, anggota: 2 SKP	Per artikel Per artikel Per artikel Per artikel
1. Presentasi Hasil Penelitian: a. Oral ▪ Lokal ▪ Nasional ▪ Internasional b. Poster ▪ Lokal ▪ Nasional ▪ Internasional	2 SKP 3 SKP 4 SKP 1 SKP 2 SKP 3 SKP	Per makalah Per makalah Per makalah Per poster Per poster Per poster
1. Prosiding a. Nasional b. Internasional	penulis utama: 2 SKP, anggota: 1 SKP penulis utama: 3 SKP, anggota: 2 SKP	Per artikel Per artikel

JENIS KEGIATAN	KREDIT	KETERANGAN
1. Majalah Bidan		
a. Penelitian	penulis utama: 2 SKP, anggota: 1 SKP	per artikel
a. Laporan kasus	penulis utama: 1 SKP, anggota: 0,5 SKP	per kasus
a. Artikel	penulis utama: 1 SKP, anggota: 0,5 SKP	Per artikel
1. Menulis/menerjemahkan buku kebidanan	2 SKP	per buku
1. Mengedit buku	penulis utama: 2 SKP, anggota: 1 SKP	Per buku
1. Karya ilmiah populer	penulis utama: 1 SKP, anggota: 0,5 SKP	per artikel
1. Mengasuh rubrik di media massa	2 SKP	per tahun
1. Editor jurnal ilmiah	0,5 SKP	per artikel

PELATIHAN MIDWIFERY UPDATE (MU)

Merupakan Pelatihan Wajib bagi seluruh anggota IBI yang akan melakukan Re Sertifikasi Kompetensi dan Re Registrasi (Perpanjangan Serkom dan Perpanjangan STR).

Tujuan Pelatihan

1. Meningkatkan kompetensi bidan sesuai dengan perkembangan pelayanan kebidanan
 2. Memberikan penyegaran
 3. Mempertahankan Kompetensi
-
- ✓ Pelaksana/Penyelenggara : di Tingkat PP IBI / PD IBI / PC IBI.
 - ✓ Persyaratan Pelatih yaitu telah mengikuti TOT Midwifery Up-date
 - ✓ Lama Pelatihan minimal 20 Jam Pelajaran
 - ✓ Materi Midwifery Up-date merupakan gabungan dari : ANC, INC, Emergency Maternal & Neonatal dan CTU, Kode Etik Bidan serta Perkembangan Kebijakan yang berkaitan dengan profesi Bidan (Pendidikan, Pelayanan, Profesi dll)

RE-REGISTRASI

- Re-registrasi adalah proses perpanjangan STR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Untuk Re-Registrasi setiap bidan harus mengumpulkan minimal 25 SKP
- Nilai SKP diperoleh dari kegiatan pengembangan keprofesian (lima Komponen) – ada dalam logbook

PERSYARATAN RE-REGISTRASI

Persyaratan STR perpanjangan :

- a. Fotokopi KTP 1 lembar
- b. Fotokopi kartu anggota IBI yang masih berlaku 1 lembar
- c. Fotokopi STR sebelumnya 1 lembar
- d. Fotokopi kartu NPWP (Jika yang sudah memiliki)
- e. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir (cap basah) 2 lembar
- f. Borang Data Diri Pemohon (lihat dalam buku Log)
- g. Foto terbaru menggunakan seragam IBI lapangan, ukuran 4 x 6 berwarna latar merah sebanyak 3 lembar
- h. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dilegalisir bagi bidan yang lulus per 1 Agustus 2013 sebanyak 2 lembar
- i. STR Asli

PERSYARATAN RE-REGISTRASI

Persyaratan STR perpanjangan :

j. Borang re-registrasi selama 5 tahun :

- 1) Kinerja Kegiatan Praktik Profesi/Pelayanan Kebidanan (lihat buku Log)
- 2) Kinerja Pendidikan Berkelanjutan (lihat buku Log)
- 3) Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat (lihat buku Log)
- 4) Kinerja Pengembangan Profesi (lihat buku Log)
- 5) Kinerja Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah (lihat buku Log)

k. Bukti pembayaran biaya administrasi penghitungan SKP dan penerbitan rekomendasi OP

l. Bukti pelunasan iuran anggota IBI. Pelunasan iuran anggota IBI diberlakukan sejak bidan menjadi anggota IBI.

Lanjutan...

- Borang Data Diri Pemohon (lihat dalam buku Log)
- Borang re-registrasi selama 5 tahun :
 - Kinerja Kegiatan Praktik Profesi/Pelayanan Kebidanan (lihat buku Log)
 - Kinerja Pendidikan Berkelanjutan (lihat buku Log)
 - Kinerja Pengabdian Masyarakat/Profesi (lihat buku Log)
 - Kinerja Pengembangan Profesi (lihat buku Log)
 - Kinerja Publikasi Ilmiah (lihat buku Log)
- 1 lembar bukti setor tunai yang asli untuk pembayaran STR/PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), melalui bank BRI dengan nomor rekening 0913 01 001868 307 atas nama BPn182 Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sebesar Rp. 100.000,-
- Bukti pembayaran penerbitan rekomendasi OP
- Bukti pelunasan iuran anggota IBI

Tata Cara pengajuan

1. Bidan mengajukan perpanjangan STR beserta berkas persyaratan dan buku log kepada Pengurus Ranting (PR IBI) dan atau Pengurus Cabang (PC IBI), serta membayar biaya administrasi perpanjangan STR.
2. Pengurus Ranting melakukan verifikasi dan validasi terhadap keabsahan data dan bukti fisik dari bidan tersebut.
3. Pengurus Ranting melanjutkan permohonan perpanjangan STR ke Pengurus Cabang
4. Pengurus Cabang menilai kecukupan jumlah SKP dan bukti pendukung kegiatan yang telah dicapai oleh bidan yang bersangkutan.
5. Bila persyaratan belum terpenuhi, PC IBI memberikan feedback ke Pengurus Ranting agar bidan yang bersangkutan memenuhi kekurangannya.
6. Bila persyaratan sudah terpenuhi, PC IBI mengusulkan permohonan rekomendasi perpanjangan STR ke Pengurus Daerah (PD IBI) dengan melampirkan rekapan data hasil penilaian pencapaian nilai pemohon dan bukti transfer biaya administrasi perpanjangan STR.
7. PD IBI memberikan rekomendasi untuk perpanjangan STR.
8. Ketua PD IBI mengusulkan perpanjangan STR kepada MTKP dengan tembusan ke PP IBI.
9. MTKI akan menerbitkan STR sesuai ketentuan yang berlaku melalui MTKP.
10. STR yang telah diperpanjang diserahkan kepada PD IBI dan diteruskan ke PC IBI untuk diserahkan ke Pengurus Ranting agar di distribusikan kepada bidan yang bersangkutan

Biaya perpanjangan STR

1. Biaya Re-Registrasi atau Perpanjangan STR

Biaya perpanjangan STR merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jumlah dan tata cara pengiriman biaya ditetapkan Kementerian Kesehatan sesuai surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan nomor KU.01.01/V.2/06682/2013 tertanggal 29 Juli 2013.

2. Biaya untuk Penghitungan SKP dan Penerbitan Rekomendasi OP

Penghitungan SKP dan penerbitan rekomendasi OP untuk perpanjangan STR dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- per orang.

Proporsi distribusi biaya Penghitungan SKP dan Penerbitan Rekomendasi OP:

- | | | |
|----------------------------|------|-------|
| 1. Pengurus Ranting IBI | (PR) | : 40% |
| 2. Pengurus Cabang IBI | (PC) | : 30% |
| 3. Pengurus Daerah IBI | (PD) | : 20% |
| 4. Pengurus Pusat IBI (PP) | | : 10% |

Biaya ini hanya untuk perpanjangan STR, tidak berlaku untuk pengurusan STR pertama Kali

PERSYARATAN ONLINE

PENGAJUAN

STR

1. Memiliki alamat email sendiri
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. NPWP (jika yang sudah memiliki)
4. Alamat Korespondensi (jika alamat berbeda dengan tempat tinggal)
5. Alamat tempat kerja (jika sudah bekerja)
6. Ijazah terakhir
7. Sertifikat Uji Kompetensi (*untuk Registrasi baru)
8. Surat rekomendasi kecukupan SKP dari Organisasi Profesi (*untuk Reregistrasi/Perpanjangan STR)

Akses Aplikasi Online

Proses pengajuan STR online dapat diakses melalui website www.mtki.kemkes.go.id yang secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 11. Panduan STR Online dari MTKI.

PENILAIAN DAN PENGHITUNGAN SKP RE - REGISTRASI

- ✓ Jumlah SKP yang harus dipenuhi oleh setiap anggota IBI untuk mendapatkan Perpanjangan STR adalah minimal 25 SKP dalam 5 tahun.
- ✓ Pengajuan permohonan re-registrasi dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku STR habis.
- ✓ Kegiatan re-registrasi bidan dilakukan melalui proses pengumpulan dan penilaian bukti dokumen/sertifikat (portofolio) dari perolehan SKP yang telah dikumpulkan selama 5 tahun.

Re-Registrasi Perhitungan dan Penilaian SKP

Penghitungan Perolehan Satuan Kredit Profesi untuk Re-Registrasi (Perpanjangan STR Bidan)

NILAI KREDIT YANG DIPERLUKAN : 25 SKP per 5 TAHUN			
KATEGORI	KEGIATAN	NILAI KREDIT TOTAL (5 TAHUN)	
		A	KEGIATAN PROFESI
B	KEGIATAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN	Minimal 6 SKP	Maksimal 20 SKP
	Kognitif: Seminar, Workshop, Simposium	Minimal 2 SKP	8 SKP
	Pelatihan Wajib: Midwifery Update	Minimal 2 SKP	2 SKP
	Pelatihan Klinis lainnya (pilihan): - APN - PONEK/PONEK - CTU - Imunisasi - Resusitasi - Manajemen Laktasi - Pencegahan Infeksi - Dll	Minimal 2 SKP	6 SKP
	Pelatihan Non klinis: - Kepemimpinan/Manajerial - -ABPK - -Komunikasi - --Kewirausahaan - -dll	Tanpa minimal	4 SKP
C	KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT / PROFESI	Tanpa Minimal	Maksimal 12
D	KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI	Tanpa minimal	Maksimal 10
E	PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH	Tanpa minimal	Maksimal 5

✓ SKP yang dihargai adalah SKP yang diterbitkan oleh PP/PD IBI

✓ Besaran SKP yang diberikan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh JNPK/P2KT/P2KP/P2KS

Perhitungan dan Penilaian SKP

- SKP yang dihargai adalah SKP yang diterbitkan oleh PP/PD IBI
- Besaran SKP yang diberikan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh JNPK/P2KT/P2KP/P2KS tergantung lamanya kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kelebihan perolehan nilai SKP tidak dapat diakumulasikan untuk usulan periode berikutnya.